

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 ANALISA SITUASI**

Krim pemutih adalah salah satu jenis kosmetik yang merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memucatkan noda hitam (coklat) pada kulit. Tujuan penggunaannya dalam jangka waktu lama agar dapat menghilangkan atau mengurangi hiperpigmentasi pada kulit. Tetapi penggunaan yang terus-menerus justru akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen (Citra, 2007).

Bahaya Merkuri dan Hidrokuinon Memiliki kulit putih dan cerah merupakan dambaan setiap orang, terutama kaum wanita. Oleh sebab itu banyak orang yang berusaha untuk menjaga atau memperbaiki kesehatan kulitnya, sehingga terlihat lebih menarik. Hal tersebut didukung pula oleh perkembangan teknologi perawatan kulit serta tersebarnya klinik-klinik kecantikan di Indonesia yang menyediakan kosmetik (Tranggono, 2007). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Merkuri anorganik berkisar 1-10% digunakan sebagai bahan pemutih kulit dalam sediaan krim karena berpotensi sebagai bahan pemucat warna kulit. Daya pemutih pada kulit sangat kuat, karena toksisitasnya terhadap organ-organ ginjal, saraf dan otak sangat kuat maka pemakaiannya dilarang dalam sediaan kosmetik kosmetik (WHO, 2011). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik. Dalam kadar yang sedikitpun merkuri dapat bersifat racun. Mulai dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, alergi, iritasi, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal dan

gangguan perkembangan janin. Bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsinogenik (BPOMRI, 2007).

Hidrokinon mampu mengelupas kulit bagian luar dan menghambat pembentukan melanin yang membuat kulit tampak hitam, penggunaan hidroquinon dalam kosmetik tidak boleh lebih dari 2%, hidroquinon tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama, dan jika pemakaian lebih dari 2% harus dibawah kontrol dokter (FDA, 2006). Penggunaan hidroquinon yang berlebihan dapat menyebabkan ookronosis, yaitu kulit berbintil seperti pasir dan berwarna coklat kebiruan, penderita ookronosis akan merasa kulit seperti terbakar dan gatal (Astuti, 2016).

Trend memiliki kulit wajah yang bersih bebas jerawat dan “glowing” merupakan dambaan setiap wanita baik kalangan dewasa hingga kalangan remaja. Hal ini menyebabkan banyaknya apotek hingga warung kelontong menjual krim whitening wajah yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM.

Perumahan di Desa Bandungrejosari kecamatan sukun kota Malang merupakan perumahan yang memiliki penduduk cukup padat. Ditinggali sebanyak 200 kepala keluarga kurang lebih sebanyak 800 jiwa yang terdiri kelompok usia dewasa, remaja, dan anak-anak. Desa Bandungrejosari adalah salah satu desa yang berkembang pesat di Malang Raya, hal itu dikarenakan kawasannya dekat dengan Apotek, Toko, Sekolah, Fasilitas Kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

## **1.2 PERMASALAHAN MITRA**

Permasalahan yang terjadi pada mitra pengabdian pada masyarakat ini ada beberapa permasalahan diantaranya yaitu :

1. Pihak mitra tidak mengetahui kandungan krim yang digunakan mengandung merkuri dan hidroquinon .
2. Pihak mitra tidak membeli produk krim wajah di klinik dokter atau produk krim yang sudah berijin edar.
3. Pihak mitra tidak memiliki wawasan dalam memilih krim wajah yang aman.